



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 310 /KPTS/VII/2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka I sub angka 2, sub-sub huruf a angka 1) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan sampai batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;
- b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Humas dan Protokol, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Ernaldi Bahar dan Satuan Polisi Pamong Praja, telah melaksanakan pekerjaan melebihi beban kerja di atas rata-rata sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan dengan perhitungan pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

49/1/2022
K7

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan :

- a. Nomor 857/KPTS/II/2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pejabat dan Pegawai Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Nomor 31/KPTS/SAT.POL.PP/2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel di Palembang
4. Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel di Palembang
10. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel
11. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel di Palembang
12. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel di Palembang

